



Manfaat Pengetahuan Administrasi Publik Terhadap Kebijakan Publik Berdasarkan Keadilan Sosial

Wike Putri Meilia¹⁾, Siti Fatimah²⁾, Azmi Fitriasia³⁾

Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

meiliawikeputri@gmail.com¹⁾

[sitifatimah@fis.unp.ac.id](mailto:sitifatihmah@fis.unp.ac.id)²⁾

azmifitrisia@fis.unp.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana pengetahuan administrasi publik berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik yang berlandaskan keadilan sosial. Menggunakan metode kajian literatur, penelitian ini menganalisis berbagai dimensi pengetahuan administrasi publik yang relevan dengan formulasi kebijakan berbasis keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika administrasi publik, Organisasi Publik, Desain Organisasi dan Teori Keputusan merupakan dimensi-dimensi kunci yang sangat berperan dalam merumuskan kebijakan yang adil dan inklusif. Administrasi publik memiliki kontribusi penting dalam memfasilitasi pembangunan kepentingan publik yang inklusif, membuka ruang partisipasi warga negara, mewujudkan prinsip kesetaraan, dan mengantisipasi tantangan masa depan. Namun, berbagai tantangan seperti ada sejumlah hambatan seperti koordinasi antar lembaga yang kompleks, kurangnya komunikasi efektif, dan persoalan administratif yang masih menghalangi penerapan keadilan sosial dalam kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar peran administrasi publik diperkuat melalui penerapan prinsip negara hukum secara konsisten, pelaksanaan good governance yang menyeluruh, serta penanggulangan korupsi dan praktik klientelisme. Pemahaman mendalam tentang administrasi publik menjadi kunci dalam mengarahkan kebijakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Keadilan Sosial

Abstract

This study examines how public administration knowledge contributes to the formulation of public policies based on social justice. Using a literature review method, this study analyzes various dimensions of public administration knowledge relevant to the formulation of social justice-based policies. The results show that public administration ethics, public organizations, organizational design, and decision theory are key dimensions that play a significant role in formulating fair and inclusive policies. Public administration has an important contribution in facilitating inclusive public interest development, opening up space for citizen participation, realizing the principle of equality, and anticipating future challenges. However, various challenges such as complex inter-agency coordination, lack of effective communication, and administrative issues still hinder the implementation of social justice in policy. Therefore, this study suggests that the role of public administration be strengthened through the consistent application of the rule of law, comprehensive implementation of good governance, and combating corruption and clientelism. A deep understanding of public administration is key to directing policies so that their benefits can be felt fairly by all levels of society.

Keyword: Public Administration, Public Policy, Social Justice

PENDAHULUAN

Administrasi publik adalah suatu disiplin yang berfokus pada pengelolaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik serta penyediaan layanan publik. Menurut H. George Frederickson dalam bukunya "The New Public Administration" (1980), Frederickson berargumen bahwa administrasi publik harus melayani kepentingan publik secara lebih luas, termasuk mendukung kebijakan yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial. (Wirata et al., 2024). Pendekatan ini menyoroti pentingnya aspek keadilan dan partisipasi publik sebagai landasan penyusunan kebijakan publik yang lebih responsif dan inklusif. Administrasi publik dari sudut pandang politik merupakan rangkaian proses pembuatan kebijakan yang dijalankan melalui beberapa tahap oleh lembaga, pejabat, dan aparatur pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah dalam membuat kebijakan melibatkan langkah-langkah seperti perancangan, pelaksanaan, pemilihan alternatif, pengelolaan risiko, dan evaluasi, sehingga keputusan yang diambil bersifat rasional. (Hardianto & Rohman, 2023). Ini menunjukkan bahwa administrasi publik berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan, bukan sekadar sebagai pelaksana yang pasif. Menurut Smith Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan, keputusan, dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat atau untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini dirancang untuk mengatur kehidupan untuk memastikan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat terpenuhi secara efektif. (Wirata et al., 2024). Keadilan sosial merupakan konsep penting dalam pembangunan suatu negara. Menurut John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice" keadilan dapat dipahami sebagai justice as fairness Dalam teori ini setiap individu memiliki hak-hak dasar yang sama sebagai subjek yang bebas (free), setara (equal), dan fair. (Sukron Hadi, 2021). Makna filosofis dari fairness ini adalah bahwa setiap warga negara harus mendapatkan kesempatan yang sama, dan setiap individu memiliki posisi yang setara dalam hal potensi dan peluang. Lowi mengatakan Kebijakan Publik berlandaskan keadilan sosial Adalah kebijakan yang fokusnya pada alokasi sumber daya, baik dalam bentuk uang, barang, atau layanan, kepada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum. (Wirata et al., 2024). Kebijakan ini berusaha memastikan bahwa sumber daya yang terbatas didistribusikan secara adil dan efisien kepada yang paling membutuhkan, terutama dalam konteks ketimpangan sosial dan ekonomi. Pemerintahan yang adil dan baik adalah dengan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat terutama masyarakat miskin. (Khoiron, 2017). Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat, terutama masyarakat kurang mampu, dengan fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan mereka. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap orang, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses yang setara dan mudah ke layanan dasar publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Namun dalam praktiknya, masih banyak kebijakan yang justru memperlebar kesenjangan sosial, terutama di daerah perkotaan seperti Makassar yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Penelitian terbaru yang berjudul "Dinamika Kesenjangan Sosial di Perkotaan: Studi Kasus pada Komunitas Miskin di Makassar" mengungkap bahwa masalah utama kesenjangan ini adalah ketidakmerataan akses pendidikan yang membuat anak-anak dari keluarga miskin sulit mendapatkan pendidikan berkualitas. Selain itu, kesempatan kerja yang terbatas bagi masyarakat miskin serta ketidaktepatan pelaksanaan program, pengentasan kemiskinan menyebabkan banyak kebijakan tidak mencapai target. (Tahir G et al., 2025). Partisipasi masyarakat miskin dalam kebijakan perencanaan juga sangat rendah, sehingga aspirasi mereka tidak terdengar. Seluruh kondisi ini membuat kesenjangan sosial semakin besar dan melemahkan kualitas hidup kelompok rentan. Selain itu masalah seperti praktik korupsi, birokrasi yang lambat, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya keadilan sosial juga bisa menjadi penghambat keberhasilan kebijakan tersebut (Rasya & Triadi, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang administrasi publik oleh seorang pembuat kebijakan agar kebijakan yang di hasilkan yang lebih inklusif dan partisipatif yang berlandaskan keadilan sosial, agar distribusi pelayanan dan sumber daya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh

lapisan masyarakat. Dalam kerangka ini, pengetahuan administrasi public tidak hanya berfungsi sebagai toolkit teknis, tetapi juga sebagai guidance normatif dalam mengarahkan kebijakan publik menuju tujuan-tujuan yang lebih substantif.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Amri et al., 2025). Penelitian ini menemukan bahwa administrasi negara memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi terhadap proyek - proyek infrastruktur, baik di tingkat nasional maupun daerah. penelitian tersebut lebih fokus pada aspek hukum dan prosedur administratif, serta menitikberatkan pada efisiensi dan kepatuhan terhadap aturan. Mereka kurang membahas bagaimana struktur birokrasi dan dinamika kekuasaan bisa memengaruhi atau bahkan memperkuat ketidakadilan sosial. Selain itu, (Noya, 2025). Penelitian ini menemukan bahwa administrasi publik yang profesional dan partisipatif menjadi kunci keberhasilan optimalisasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Meski demikian, penelitian ini belum secara mendalam mengkaji keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Karena hal itu, kebijakan publik tidak pernah benar-benar netral dan selalu membawa dampak yang berbeda bagi berbagai kelompok masyarakat, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Dengan demikian, Noya juga membuka ruang kajian yang penting tentang bagaimana prinsip keadilan sosial bisa disatukan secara sistematis ke dalam teori dan praktik administrasi publik di Indonesia.

Dari kedua kajian tersebut, terlihat adanya gap yang cukup nyata, yaitu perlunya pendekatan yang mengintegrasikan prinsip keadilan sosial secara eksplisit dalam administrasi publik. Pendekatan ini penting agar teori dan praktik administrasi publik tidak hanya menonjolkan aspek efisiensi dan kepatuhan, melainkan juga mampu mencerminkan keadilan dalam pembagian sumber daya, pemberdayaan masyarakat kurang beruntung, dan pengurangan ketimpangan sosial yang ada. Karena itu, penelitian ini ingin mengisi kekurangan tersebut dengan mengkaji bagaimana pengetahuan administrasi publik bisa digunakan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan publik yang berlandaskan keadilan sosial secara lebih menyeluruh, sehingga dapat menjawab tantangan kompleks dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Penelitian dengan judul “Manfaat Pengetahuan Administrasi Publik Terhadap Kebijakan Publik Berbasis Keadilan Sosial” bertujuan untuk menggali bagaimana pemahaman administrasi publik tidak hanya membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan secara efisien, tetapi juga memperkuat aspek keadilan sosial dalam pembentukan dan implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur. Sarwono menyatakan bahwa studi literatur yaitu pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan di teliti.

Menurut Creswell, John. W. (dalam Habsy et al., 2023) studi literatur merupakan suatu rangkuman tertulis yang mencakup artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang mendefinisikan teori dan menyediakan informasi mengenai masa lalu dan masa kini untuk diorganisasikan berdasarkan topik dan dokumen yang diperlukan. Metode studi literatur digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data dan sumber yang terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskripsi. Analisis data dijalankan secara deskriptif-analitis dalam empat tahapan. (1) mengidentifikasi literatur yang sesuai dengan tema kajian yaitu etika, organisasi, desain organisasi, dan teori keputusan dalam administrasi publik yang mendukung kebijakan berkeadilan sosial. (2) menilai kualitas dan kontribusi setiap sumber berdasarkan kredibilitas, validitas, relevansi, serta metodologi. (3) menyatukan temuan menjadi kerangka yang menggambarkan manfaat pengetahuan administrasi publik, peran administrasi negara dalam kebijakan keadilan sosial, tantangan implementasi, dan strategi penguatan perannya. Pada tahap

ini, peneliti mencari pola, membandingkan pendapat, mengaitkan dengan konteks Indonesia, serta membangun argumen teoritis terkait peran administrasi publik untuk mewujudkan kebijakan adil dan inklusif. (4) menarik kesimpulan yang memberikan penilaian kritis tentang bagaimana pengetahuan administrasi publik membantu membuat kebijakan yang berlandaskan keadilan sosial dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.

Metode analisis deskripsi bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan kemudian memberikan penjelasan serta pemahaman atas fakta tersebut (Habsy et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dimensi Pengetahuan Administrasi Negara yang Relevan

Berdasarkan kajian literatur, terdapat beberapa dimensi pengetahuan administrasi negara yang memiliki relevansi langsung dengan formulasi kebijakan berbasis keadilan sosial. Dimensi pertama dan paling fundamental adalah etika administrasi publik. Bertens mengemukakan bahwa etika memiliki empat pengertian utama yang saling berkaitan, yakni sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral, pedoman bagi individu atau kelompok, kumpulan asas atau nilai moral yang dikenal sebagai kode etik, serta ilmu yang mempelajari perbedaan antara yang baik dan buruk (Abas et al., 2025). Dalam konteks formulasi kebijakan, etika memainkan peran yang sangat krusial karena berfungsi tidak hanya sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai indikator kualitas pelayanan. Dalam formulasi kebijakan publik, dimensi ini menjadi landasan filosofis dan konstitusional yang harus dijadikan acuan dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan. Pelaksanaan etika pelayanan publik memiliki peran besar dalam mewujudkan good governance, yang dapat dilihat melalui pelaksanaan aturan tertulis maupun tidak tertulis, seperti yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, peraturan pemerintah, dan hukum lainnya. Etika administrasi publik mengharuskan pejabat publik untuk bertindak dengan mengutamakan kemanusiaan dan kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat publik mencerminkan nilai-nilai moral dan etis yang diharapkan oleh masyarakat. Etika administrasi publik berfungsi sebagai pedoman moral dalam pengelolaan pelayanan kepada masyarakat dengan tiga fokus utama: memastikan pelayanan publik yang relevan dan berkualitas, berfungsi sebagai alat evaluasi kebijakan publik, dan menjadi penghubung antara norma moral dan tindakan nyata. Pelanggaran moral dan etika yang terjadi pada tahap formulasi kebijakan dapat mengarah pada kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan pribadi atau golongan, bukannya pada kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman etika bagi para administrator publik yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Kedua yaitu Organisasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan karena berkaitan dengan struktur dan kapasitas kelembagaan. (Hardianto & Rohman, 2023) menjelaskan bahwa organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang terkoordinasi dengan sengaja, terdiri dari dua orang atau lebih, dan berlangsung secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks penyusunan kebijakan, pemahaman mengenai desain dan pengelolaan organisasi publik menjadi sangat penting. Selain itu, desain organisasi adalah proses penentuan dan pengelolaan berbagai unsur dalam organisasi untuk membentuk sebuah struktur yang mampu mencapai tujuan bersama. Desain organisasi yang tepat akan berperan besar dalam cara kebijakan dirumuskan. Ada empat aspek penting dalam desain organisasi yang perlu diperhatikan, yaitu pembagian kerja, departementalisasi, pendelegasian wewenang, dan rentang kendali. Proses perumusan kebijakan publik sangat terkait dengan Teori Keputusan, yang menjadi dasar penting dalam administrasi publik karena langsung berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan. (Nadjib & Khairunnas, 2024) menjelaskan bahwa dalam administrasi publik, keputusan yang dibuat oleh pemimpin atau pejabat pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, program, dan layanan kepada masyarakat. Memahami teori keputusan tidak hanya membantu menghasilkan keputusan yang

lebih rasional, tetapi juga membantu menghadapi tantangan masalah publik yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Prinsip rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) sangat relevan di sini, karena individu dalam pengambilan keputusan sering kali tidak mampu memproses seluruh informasi yang ada, serta dibatasi oleh waktu, sumber daya, dan informasi yang tersedia.

b. Kontribusi Administrasi Negara dalam Formulasi Kebijakan Berbasis Keadilan Sosial

Kontribusi utama administrasi negara adalah memfasilitasi pembangunan kepentingan publik yang inklusif. Administrasi negara memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial. Peran administrasi negara dalam mencapai keadilan sosial sangat erat kaitannya dengan perkembangan paradigma administrasi publik yang kini semakin menempatkan masyarakat sebagai fokus utama. Perkembangan paradigma administrasi negara menunjukkan adanya perubahan orientasi yang semakin menekankan pada prinsip keadilan sosial. Awalnya, administrasi publik lebih banyak difokuskan pada peran negara sebagai pelaksana utama fungsi pemerintahan (*Administration of Public*). Namun, kini terjadi pergeseran menuju konsep *Administration by Public*, di mana kebutuhan dan tuntutan publik dianggap beragam dan berbeda-beda. Dalam paradigma ini, peran pemerintah beralih menjadi fasilitator dan pendukung, dengan menempatkan masyarakat sebagai pengendali utama dalam proses pelayanan (Marwiyah, 2022). Perubahan ini menandai transformasi penting, di mana administrasi negara tidak hanya menilai keberhasilan dari efisiensi birokrasi, melainkan juga dari kemampuan untuk melayani masyarakat secara adil sesuai dengan kebutuhan yang beragam. Hal ini sangat penting karena keadilan sosial tidak bisa tercapai hanya dengan menggabungkan kepentingan individu, melainkan membutuhkan pembentukan kepentingan kolektif yang berlandaskan nilai-nilai keadilan. Administrasi publik memiliki peran penting dalam membuka dan menjamin ruang partisipasi bagi warga negara, khususnya kelompok yang terpinggirkan. Prinsip utama dalam *New Public Service* menegaskan bahwa pemerintah harus berperan sebagai pelayan yang menjalankan negosiasi dan menjadi mediator berbagai kepentingan masyarakat, sehingga dapat mencapai kesepakatan nilai-nilai Bersama (Meutia, 2017). Peran ini penting untuk memastikan suara kelompok rentan terdengar dalam proses pembuatan kebijakan.

Dalam kerangka *citizen charter*, administrasi publik berperan dengan mendorong penyedia layanan, pengguna layanan, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama menyepakati jenis layanan, prosedur, biaya, waktu, dan cara penyampaian layanan. Pendekatan partisipatif ini mengajak masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka, yang menjadi inti dari kebijakan yang berlandaskan keadilan sosial. Administrasi publik berperan penting dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dalam perumusan kebijakan. Asas kesetaraan dan keadilan berarti memberikan perlakuan dan pelayanan publik yang sama, di mana pemerintah harus bertindak adil tanpa membedakan berdasarkan kedudukan, kepercayaan, suku, atau kelas sosial. Dalam praktik perumusan kebijakan, peran ini terlihat pada pemberian layanan yang bebas dari diskriminasi, terutama terkait suku, ras, agama, golongan, dan status sosial. Selain itu, administrasi negara juga berupaya menjamin keadilan dalam distribusi layanan dan manfaat serta mengurangi kesenjangan sosial, yang menjadi inti dari kebijakan yang berlandaskan keadilan sosial. Dalam konsep *Dynamic Governance*, pemerintah diharuskan berpikir ke depan untuk memahami bagaimana masa depan dapat memengaruhi negara, serta merancang kebijakan yang memungkinkan masyarakat menghadapi ancaman yang mungkin muncul dan memanfaatkan peluang baru yang ada. Kontribusi ini mencakup kemampuan untuk menangkap tanda-tanda awal perkembangan masa depan yang berpotensi memengaruhi bangsa, agar tetap selaras dengan perkembangan global. Selain itu, pemerintah juga harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk terus meninjau dan memperbarui kebijakan yang ada agar dapat bekerja lebih efektif. Dalam konteks keadilan sosial, hal ini berarti administrasi publik dapat mengenali kelompok-kelompok yang mungkin terdampak negatif oleh kebijakan tertentu dan mengajukan langkah-langkah mitigasi yang sesuai.

c. Tantangan dalam Mengintegrasikan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik

Keadilan sosial sendiri merupakan konsep yang multidimensi, mencakup aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Oleh karena itu, mengubah konsep ini menjadi tujuan kebijakan yang konkret dan operasional menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, kebijakan yang memuat berbagai nilai berbeda akan jauh lebih sulit dilaksanakan dibandingkan kebijakan yang hanya mengusung satu nilai saja. Padahal, keadilan sosial menuntut keseimbangan antara nilai-nilai yang seringkali bertentangan satu sama lain. Dalam pelaksanaannya, tantangan keadilan sosial semakin terasa ketika menghadapi keterbatasan sumber daya. Kebijakan yang efektif memerlukan dukungan sumber daya manusia, materi, dan metode yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, kebijakan akan sekadar menjadi dokumen tanpa realisasi yang mampu mengatasi persoalan masyarakat (Marwiyah, 2022). Kondisi keterbatasan ini kerap memaksa pembuat kebijakan untuk menentukan prioritas penerima manfaat, yang bisa berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru. Tantangan struktural dalam Mengintegrasikan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik adalah kompleksitas koordinasi antar lembaga. Adanya duplikasi lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program menjadi hambatan serius. Tantangan ini secara langsung memengaruhi keadilan sosial karena duplikasi lembaga dalam pelaksanaan program tersebut justru menambah tingkat birokrasi yang tidak perlu. Situasi ini semakin rumit ketika lembaga-lembaga tersebut tidak sepakat mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan program. Akibatnya, kelompok sasaran terutama yang rentan dan marginal menghadapi berbagai hambatan administratif, yang justru memperburuk ketidakadilan yang seharusnya diatasi.

Kurangnya komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan menjadi tantangan penting berikutnya. Dampak dari komunikasi yang buruk ini sangat merugikan upaya pencapaian keadilan sosial. Ketidakterpaduan koordinasi menyebabkan berbagai struktur organisasi berjalan sendiri-sendiri di titik yang sama, yang tidak hanya menghabiskan dana publik secara sia-sia, tetapi juga menimbulkan hambatan birokrasi (Kristian, 2023). Akibatnya, pemborosan sumber daya ini mengurangi dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program-program yang secara langsung bertujuan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok marginal. Masalah administratif yang buruk menjadi tantangan operasional yang cukup serius administrasi program pembangunan sering mengalami berbagai kendala, seperti penundaan pelaksanaan yang tidak perlu, kenaikan biaya yang melebihi perkiraan, inflasi, kualitas konstruksi yang rendah, hingga strategi investasi yang buruk dengan hasil yang kurang optimal. Kurangnya tenaga ahli yang memiliki keterampilan memadai untuk mengelola program atau proyek yang kompleks dan penting bagi pembangunan ekonomi. Dan adanya praktik manipulasi data statistik secara sembrono oleh birokrat di negara berkembang demi memenuhi kebutuhan politik, yang akhirnya menyebabkan perencanaan didasarkan pada data yang tidak tepat sasaran.

Selain itu, fragmentasi kepentingan para aktor kebijakan menambah kompleksitas dalam mengintegrasikan keadilan sosial. Para aktor tersebut, baik dari dalam birokrasi maupun pihak luar seperti kelompok kepentingan, partai politik, organisasi masyarakat, hingga warga negara, memiliki kepentingan yang seringkali bertolak belakang (Marwiyah, 2022). Aktor yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi lebih besar cenderung memengaruhi kebijakan agar sesuai dengan kepentingan mereka, sementara kelompok yang lemah seringkali terabaikan. Situasi ini diperburuk oleh adanya tekanan eksternal, kebiasaan lama, karakter pribadi pelaku kebijakan, pengaruh kelompok luar, serta faktor sejarah masa lalu, sehingga pembuat kebijakan sulit untuk bersikap objektif dalam mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil.

d. Strategi Penguatan Peran Administrasi Negara

Strategi utama dalam memperkuat administrasi publik adalah menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip negara hukum penerapan prinsip ini mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan menjaga keadilan, memastikan kepatuhan terhadap hukum, serta melindungi hak asasi manusia, dengan supremasi hukum sebagai dasar utama yang menegaskan bahwa semua tindakan dan keputusan administrasi harus berlandaskan hukum. (Firmansyah, Vicky Zaynul

Syam, 2022) Menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang perlu dijalankan meliputi kebangsaan Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah negara, nilai-nilai internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berbudaya. Semua prinsip ini didasarkan pada Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan aturan administrasi negara. Strategi penguatan administrasi publik juga melibatkan penerapan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pelaksanaan asas pemerintahan yang baik, penguatan sistem hukum, perbaikan kualitas lembaga negara, peningkatan integritas dan etika dalam penyelenggaraan negara, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pembentukan lembaga anti-korupsi di tingkat daerah juga menjadi bagian penting. Prinsip lainnya meliputi transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, proporsionalitas, tertib dalam penyelenggaraan administrasi negara, penegakan hukum, pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), penyediaan upaya hukum, dan langkah-langkah pencegahan korupsi. Salah satu langkah penting lainnya dalam penguatan administrasi publik adalah mengatasi korupsi dan praktik klientelisme yang menjadi masalah besar. (Abhinaya & Jennifer, 2023). Menjelaskan bahwa korupsi, sebagai penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, memberikan dampak serius terhadap supremasi hukum.

Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak integritas dan kemandirian lembaga pemerintahan, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menciptakan ketidakadilan. Selain itu, praktik klientelisme yang menomorsatukan kepentingan politik atau pribadi di atas kepentingan umum dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan, sekaligus membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat luas. Karena itu, upaya menanggulangi korupsi dan klientelisme sangat penting untuk menjaga integritas, keadilan, dan supremasi hukum dalam administrasi publik di Indonesia. (Karyati, 2020) Menekankan pentingnya peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani perkara tindakan administrasi negara dan menegakkan hukum administrasi. Keputusan PTUN sangat berperan dalam mengawasi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, menegakkan hukum administrasi publik, serta melindungi hak asasi warga dari keputusan atau tindakan administrasi yang merugikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengetahuan administrasi publik berperan penting sebagai dasar teori dan praktik dalam merancang kebijakan publik yang berfokus pada keadilan sosial. Beberapa aspek utama seperti etika administrasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, responsivitas, serta efisiensi dan efektivitas harus dipahami dan diterapkan oleh para pembuat kebijakan. Administrasi negara berkontribusi signifikan dalam mewujudkan keadilan sosial dengan cara memfasilitasi terbentuknya kepentingan publik yang inklusif, menjamin ruang partisipasi bagi kelompok yang terpinggirkan, menegakkan prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik, serta memperhitungkan dampak kebijakan bagi berbagai kelompok masyarakat ke depan.

Meski demikian, masih banyak tantangan dalam mengintegrasikan keadilan sosial ke dalam kebijakan publik. Tantangan tersebut meliputi rumitnya koordinasi antar lembaga yang berpotensi menyebabkan program tumpang tindih, kurangnya komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan yang berujung pada pemborosan sumber daya, serta kendala administratif seperti keterlambatan pelaksanaan, peningkatan biaya, dan kurangnya tenaga ahli yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, peran administrasi negara perlu diperkuat dengan menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila, menjalankan prinsip good governance secara menyeluruh, serta memberantas korupsi dan praktik klientelisme yang merusak integritas sistem administrasi publik. Dengan demikian, pengetahuan administrasi publik bukan hanya sebagai alat teknis semata, melainkan juga menjadi pedoman normatif yang membimbing kebijakan publik agar tujuan keadilan sosial dapat tercapai secara merata, khususnya bagi kelompok marginal dan masyarakat kurang mampu.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kajian literatur yang lebih menitikberatkan pada analisis konseptual tanpa menguji langsung penerapan teori administrasi publik dalam kebijakan berbasis keadilan sosial di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk melanjutkan dengan penelitian empiris yang dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana berbagai aspek administrasi publik diterapkan dalam konteks kebijakan di beragam daerah di Indonesia. Penelitian empiris ini sebaiknya juga menggunakan pendekatan studi kasus komparatif antara daerah yang berhasil mengintegrasikan keadilan sosial dalam kebijakan mereka dan yang masih menghadapi berbagai kendala. Dengan cara ini, penelitian lanjutan dapat menggali secara lebih mendalam faktor-faktor kunci yang berperan dalam keberhasilan maupun hambatan pelaksanaan kebijakan berkeadilan sosial. Harapannya, temuan dari penelitian empiris ini akan membantu memperkuat basis pengetahuan sekaligus memberikan rekomendasi praktis yang lebih aplikatif untuk pembuat kebijakan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Y. I., Firnady, R. A., & Hayat. (2025). PERAN ETIKA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG BAIK. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 6(11).
- Abhinaya, D. N., & Jennifer, C. (2023). PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA UNTUK MENCEGAH KORUPSI DI INDONESIA. 6(1), 149–154.
- Amri, A. L., Daulay, K. D., Ramadhan, S., Putra, N., & Permadi, R. (2025). *Peran Administrasi Negara dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. 5(2), 14459–14465.
- Firmansyah, Vicky Zaynul Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Hardianto, W. T., & Rohman. (2023). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Forind. 7(2), 189–199. <https://doi.org/10.30653/001.202372.266>
- Habsy, B., Mufidha, N., Shelomita, C., Rahayu, I., & Ilham Muckorobin, M. (2023). *INDONESIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL COUNSELING* Filsafat Dasar dalam Konseling Psikoanalisis : Studi Literatur. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 7(2), 189–199. <https://doi.org/10.30653/001.202372.266>
- Karyati, S. (2020). PERLUASAN KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *UnizarLawReview*, 3(2).
- Khoiron. (2017). PELAYANAN PUBLIK DAN KEADILAN SOSIAL Khoiron. *Departemen Administrasi Negara*, 2(3), 14. [file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman AUTP 2017.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman%20AUTP%202017.pdf)
- Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik*.
- Meutia, I. F. (2017). Reformasi Administrasi Publik. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2). AURA CV. Anugrah Utama Raharja. [http://repository.lppm.unila.ac.id/24376/1/REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/24376/1/REFORMASI%20ADMINISTRASI%20PUBLIK.pdf)
- Munib, A., & Wulandari, F. (2021). Studi Literatur: Efektivitas Model Kooperatif Tipe Course Review Horay Dalam Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(1), 160–172. <https://doi.org/10.29407/jpdn.v7i1.16154>
- Nadjib, A., & Khairunnas. (2024). *Teori Administrasi Publik* (Cetakan I). PT Mediia Penerbit Indonesia.
- Noya, J. (2025). Peran Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Optimalisasi Dana Desa. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(9), 11301–11306. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i9.9593>
- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui



- Peran Hukum Tata Negara (Acces to Justice and Social Inequality: Transformation Through the Role of Constitutional Lasw). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–12. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/download/2330/2262>
- Sukron Hadi, N. S. (2021). *Pancasila, Kebebasan, Dan Keadilan Sosial*.
- Tahir G, M., Tinri, M. D. N., & Anas, F. (2025). Dinamika Kesenjangan Sosial di Perkotaan: Studi Kasus pada Komunitas Miskin di Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(2), 329–336. <https://doi.org/10.23887/jish.v14i2.86657>
- Wirata, G., Astawa, W., Sulandari, S., Suargita, N., & Sarining, K. (2024). Administrasi Publik. In *Universitas Brawijaya* (Vol. 53, Issue 9).